

Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 1650/Pid.B/2025 PN Sby)

Pricelia Anggita Togatorop¹, Erny Herlin Setyorini²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: anggitapricelia@gmail.com, ¹ernyherlin@untag-sby.ac.id²

Abstrak: Artikel ini mengkaji pertimbangan hakim dalam pembuktian dan pemenuhan hak pada korban pada perkara kekerasan seksual dengan Putusan Nomor 1650/Pid.B/2025/PN Sby sebagai unit analisis. Kajian dilatarbelakangi oleh persoalan bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut UU TPKS) diterapkan hakim dalam menilai unsur persetujuan, penguasaan korban dan alat bukti di tengah paradigma pembuktian yang sebelumnya bertumpu pada kekerasan fisik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menelaah putusan, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Pasal 6 huruf b UU TPKS berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, membangun keyakinan melalui keterkaitan antar alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP tanpa menjadikan *Visum et Repertum* sebagai satu-satunya dasar pembuktian, sejalan dengan paradigma UU TPKS yang menempatkan ketiadaan persetujuan dan penguasaan korban sebagai inti delik. Meskipun demikian, putusan *a quo* belum sepenuhnya mengintegrasikan hak restitusi korban dan belum menguraikan secara memadai dampak psikologis korban dalam penentuan proporsionalitas pidana, sehingga pendekatan *victim-centered justice* yang menjadi semangat UU TPKS belum terealisasi secara optimal.

Abstract: This article examines judicial considerations in the assessment of evidence and the fulfillment of victims' rights in a sexual violence case, using Decision Number 1650/Pid.B/2025/PN Sby as the unit of analysis. The study is motivated by the issue of how Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (hereinafter referred to as the Sexual Violence Crimes Law/UU TPKS) is applied by judges in evaluating the elements of consent, the perpetrator's control over the victim, and evidentiary standards within a legal paradigm that has traditionally relied on proof of physical violence. This research employs a normative juridical method using both statutory and case approaches, analyzing court decisions, legislation, and secondary legal materials through qualitative analysis. The findings indicate that the Panel of Judges applied Article 6(b) of the UU TPKS based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*. The judges established their conviction by assessing the interrelationship among the items of evidence in accordance with Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), without treating the *Visum et Repertum* as the sole basis for proof. This approach is consistent with the paradigm of the UU TPKS, which places the absence of consent and the perpetrator's control over the victim at the core of the offense. Nevertheless, the judgment did not fully incorporate the victim's right to restitution and failed to adequately consider the psychological impact on the victim when determining the proportionality of the sentence. As a result, the victim-centered justice approach envisioned by the UU TPKS has not yet been fully realized.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 8 July 2026

Keywords :

Pertimbangan hakim; kekerasan seksual; pembuktian; UU TPKS; hak restitusi korban

Keywords: Sexual Violence, Judicial Considerations, Victims' Rights, Evidence, Restitution, Victim-Centered Justice.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.21298159>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi perbincangan yang kompleks di Indonesia, karena pola kejahatan ini kerap berlangsung tanpa saksi langsung dan menyisakan keterangan korban sebagai fakta utama yang harus dinilai hakim. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengubah cara pandang hukum pidana terhadap delik ini, dari cara pandang yang semula berpusat pada kekerasan fisik ke arah pemaknaan yang mengedepankan ada atau tidaknya persetujuan, relasi kuasa, serta penguasaan atas diri korban sebagai titik berat dalam proses pembuktian (Putri et al., 2025). Perubahan paradigma ini menuntut penyesuaian praktik peradilan, khususnya cara hakim menyusun *ratio decidendi* dalam memutus perkara kekerasan seksual (Sari et al., 2026).

Kebaruan artikel ini terletak pada penelusuran *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1650/Pid.B/2025/PN Sby sebuah perkara yang melibatkan penyalahgunaan identitas aparat untuk menguasai korban tanpa persetujuan, sebagai pintu masuk menilai konsistensi penerapan UU TPKS pada level peradilan tingkat pertama, sekaligus mengukur sejauh mana putusan tersebut merealisasikan paradigma *victim oriented justice* yang menjadi semangat pembentukan UU TPKS (Herisasono et al., 2023). Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana dasar yuridis dan aspek pembuktian yang digunakan hakim dalam memutus perkara *a quo*, serta sejauh mana pertimbangan hakim telah memenuhi hak-hak korban dan mempertimbangkan faktor yang meringankan maupun memberatkan secara proporsional. Artikel ini bertujuan menganalisis *ratio decidendi* hakim tersebut sekaligus mengevaluasi implementasinya terhadap prinsip perlindungan korban dalam UU TPKS (Uddin & Kristiono, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode normatif menjadi landasan penelitian ini, dengan hukum diposisikan sebagai norma tertulis yang koheren terhadap asas dan prinsip hukum. Untuk itu, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah UU TPKS, KUHP, KUHP, serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dipadukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang berpusat pada Putusan Nomor 1650/Pid.B/2025/PN Sby sebagai unit analisis. Bahan hukum yang ditelaah mencakup bahan primer, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, yang seluruhnya dihimpun lewat studi kepustakaan. Analisis ditempuh secara kualitatif deskriptif, dimulai dari identifikasi fakta hukum dalam putusan, dilanjutkan penelusuran norma yang bersesuaian hingga bermuara pada simpulan perspektif isu hukum yang dikaji Marzuki (2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kekerasan Seksual

Ratio decidendi Hakim merupakan wujud konkret penerapan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, sekaligus cerminan cara hakim memaknai peristiwa pidana yang diadili. Marzuki (2011) menambahkan bahwa dalam sistem *civil law*, *ratio decidendi* lazim ditemukan pada konsideran “Menimbang” dalam bagian pokok perkara, digali melalui pencermatan fakta *materiil* beserta putusan yang didasarkan padanya, dari fakta *materiil* yang sama, dua putusan yang berlawanan tetap dimungkinkan lahir, dan yang membedakannya adalah *ratio decidendi* itu sendiri (Jurnal & Nusantara, 2026). Dalam perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban, perspektif perlindungan korban menjadi penting agar proses peradilan tidak justru merugikan korban melalui pembuktian yang sempit dan berorientasi semata pada kekerasan fisik.

Pokok perkara dalam Putusan Nomor 1650/Pid.B/2025/PN Sby berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap korban perempuan melalui tipu daya, ancaman, dan penyalahgunaan identitas sebagai aparat. Berdasarkan surat dakwaan pada 15 April 2025 terdakwa menghampiri korban dan temannya di Pantai Batu-Batu Kenjeran Surabaya dengan mengaku sebagai

petugas berpatroli, memisahkan korban dari temannya, lalu membawanya dengan sepeda motor menuju Kenjeran Park sembari mengancam akan menembaknya bila melarikan diri. Di Mini Hotel Kenpark, korban dikunci di dalam kamar dan dipaksa menjalani serangkaian tindakan seksual dalam suasana ancaman dan penguasaan penuh terdakwa. Rangkaian fakta ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu berlatar belakang relasi pribadi, melainkan dapat lahir dari penyalahgunaan posisi yang seolah-olah berwenang sehingga korban kehilangan kebebasan menentukan kehendaknya (Kajian et al., 2026).

Fakta persidangan menunjukkan tidak adanya persetujuan bebas dari korban, kehendaknya ditiadakan melalui ancaman ditembak, dilaporkan ke kantor polisi, maupun disebarluaskan. Kondisi ini memenuhi karakteristik perbuatan seksual yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum sebagaimana dimaksud UU TPKS. Dampak yang timbul juga tidak terbatas pada aspek fisik, meski *Visum et Repertum* tidak menemukan tanda kekerasan fisik yang berarti, melainkan mencakup rasa takut, malu dan trauma psikologis, sehingga pembuktian kekerasan seksual tidak boleh digantungkan semata-mata pada ada tidaknya luka fisik, melainkan juga pada ancaman, penguasaan dan hilangnya *consent* (Oktavia et al., 2025).

Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif antara Pasal 6 huruf b UU TPKS, yang mengancam pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000,00 bagi perbuatan seksual yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum, dengan Pasal 289 KUHP tentang pemaksaan perbuatan cabul yang berorientasi konvensional pada pembuktian fisik. Setelah menilai dari alat bukti yang diperluas dalam KUHP, berdasarkan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang, unsur perbuatan seksual fisik yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku, unsur baik di dalam maupun diluar perkawinan, dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS telah terpenuhi, sehingga menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda Rp. 75.000.000 subsidair empat bulan kurungan lebih berat daripada tuntutan Penuntut Umum, namun tanpa amar restitusi karena permohonan restitusi memang tidak diajukan dalam persidangan.

Keterangan Korban, Ibu korban (Saksi I) dan Saksi II saling bersesuaian, diperkuat pengakuan sebagian besar perbuatan oleh terdakwa sendiri, meski terdakwa membantah menyetubuhi korban dan membantah memukul saksi. *Visum et Repertum* Nomor VER/248/IV/S/2025/Rsb. Surabaya tidak menemukan tanda kekerasan fisik, namun menemukan robekan selaput dara arah jam empat dan enam disertai kemerahan. Barang bukti berupa pakaian korban, rekaman CCTV, nota pemesanan hotel, dan sepeda motor turut menguatkan fakta hukum tersebut.

Pada pola penalaran ini sejalan dengan penempatan “tanpa persetujuan” sebagai titik tolak pembuktian, yang memperluas makna saksi dan melonggarkan kaidah *unus nullus testis* pada perkara minim saksi mata seperti kekerasan seksual. Pembuktian ini mencerminkan *negative wettelijk bewijstheorie* dan teori kebenaran *materiil*, pemidanaan mencerminkan teori pencegahan khusus, yang mengingat status residivis terdakwa, serta teori dasar hukum *radbruch* tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, tampak dari pidana yang dijatuhkan lebih berat daripada tuntutan.

Hakim menggunakan penafsiran gramatikal atas frasa “setiap orang” dan “di luar perkawinan” penafsiran sistemis yang menghubungkan Pasal 6 huruf b dengan Pasal 24 UU TPKS, penafsiran teleologis yang memaknai “kekuasaan secara melawan hukum” mencakup penguasaan psikologis sesuai tujuan perlindungan korban dalam UU TPKS, serta penafsiran ekstensif atas “perbuatan seksual secara fisik” tanpa mensyaratkan persetubuhan; serta penafsiran *a contrario* yang menyampingkan Pasal 289 KUHP karena cakupannya lebih sempit dan tidak mengakomodasi relasi kuasa.

Aspek Pembuktian dalam Perkara Kekerasan Seksual

Pembuktian pada dasarnya seperangkat ketentuan yang mengatur jenis alat bukti yang diakui undang-undang, tata cara penggunaannya di persidangan, dan cara hakim membangun keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Sistem pembuktian yang dianut adalah teori pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana tercermin dalam pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah disertai keyakinan hakim. Sistem ini sebagai perpaduan kepastian hukum melalui pembatasan alat bukti oleh undang-undang dengan kebebasan hakim menilai kekuatan pembuktian untuk membentuk keyakinannya, alat bukti semata tidak cukup tanpa keyakinan hakim, sama halnya keyakinan hakim tanpa alat bukti sah tidak dapat dibenarkan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP sendiri membatasi alat bukti sah menjadi lima macam, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Fransisca, 2025).

Dalam perkara kekerasan seksual, penerapan teori ini menemui tantangan tersendiri karena peristiwa umumnya berlangsung tanpa saksi langsung sehingga keterangan korban kerap menjadi alat bukti utama. Pembuktian pidana harus dipahami sebagai proses rasional menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*), sehingga penilaian alat bukti tidak boleh dilakukan secara terpisah melainkan melalui keterkaitan antarbukti yang membentuk satu rangkaian fakta hukum sejalan dengan asas *klasik in criminalibus probationes debent esse luce clariore* yang menghendaki pembuktian pidana lebih terang daripada cahaya. Dalam Putusan Nomor 1650/Pid.B/2025/PN Sby, keyakinan Majelis Hakim dibangun melalui keterangan korban yang diperkuat Saksi I dan Saksi II, pengakuan sebagian besar perbuatan oleh terdakwa sendiri, serta barang bukti berupa pakaian korban, rekaman CCTV, dan nota pemesanan hotel yang membentuk alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 KUHAP (Ai et al., 2026).

Perbedaan visum awal penyidikan (tidak ditemukan tanda kekerasan) dengan visum yang diajukan di persidangan (ditemukan robekan selaput dara) tidak dijadikan Majelis Hakim sebagai satu-satunya dasar pembuktian, mengingat UU TPKS tidak mensyaratkan persetubuhan maupun luka fisik sebagai unsur delik, melainkan berfokus pada perbuatan seksual fisik yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku. Pergeseran orientasi pembuktian TPKS dari kekerasan fisik menuju relasi kuasa dan ketiadaan persetujuan, bahwa pelanggaran terhadap persetujuan (*conditional consent*), sedangkan pemilihan Pasal 6 huruf b UU TPKS dibanding Pasal 289 KUHP mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, diperkuat pula oleh Pasal 24 UU TPKS tentang pengakuan e-informasi dan/atau e-dokumen sebagai alat bukti yang sah.

Pertimbangan Hakim terhadap Hak-Hak Korban

UU TPKS memperluas orientasi peradilan pidana dari sekadar penghukuman pelaku menuju perlindungan dan pemulihan korban, salah satunya melalui hak restitusi sebagaimana diatur Pasal 30 sampai Pasal 38 UU TPKS. Dalam Putusan Nomor 1650/Pid.B/2025/PN Sby, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda serta mengatur status barang bukti dan biaya perkara, namun tidak memuat pertimbangan maupun amar mengenai restitusi bagi korban. Ketidadaan ini menjadi persoalan mengingat korban mengalami ancaman, pemeriksaan medis, serta pemeriksaan berulang oleh aparat penegak hukum konsekuensi fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang secara normatif termasuk kerugian yang dapat dimintakan restitusi (Seksual et al., 2025). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS semestinya tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan juga menjamin pemulihan hak korban secara aktif melalui koordinasi antaraparat penegak hukum dan lembaga pendamping (Abdullah et al., 2024).

Pola ini menunjukkan bahwa penyidik berfokus pada pembuktian unsur pidana, Penuntut Umum pada tuntutan pidana penjara dan denda, sedangkan hakim pada kecukupan alat bukti rangkaian yang berhasil mewujudkan fungsi represif hukum pidana namun belum mengintegrasikan pemulihan

korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Padahal UU TPKS menghendaki pergeseran paradigma menuju *victim-oriented justice* (Hambatan et al., 2026). Menempatkan hak restitusi bukan sebagai isu administratif bergantung permohonan semata, melainkan bagian perlindungan korban yang semestinya diidentifikasi sejak tahap penyidikan. Meskipun Majelis Hakim menyatakan pidana yang dijatuhkan lebih berat daripada tuntutan, pertimbangan hukumnya belum menguraikan secara memadai bagaimana dampak psikologis, hilangnya rasa aman, dan konsekuensi sosial yang dialami korban memengaruhi proporsionalitas pidana, sehingga pendekatan yang digunakan masih didominasi orientasi pada perbuatan pelaku dan belum sepenuhnya mencerminkan *victim-centered justice* (Putusan et al., 2022).

Faktor yang Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana

Penentuan hal memberatkan dan meringankan merupakan bagian penting individualisasi pemidanaan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Wulan, 2024). Hal pertama yang dinilai memberatkan adalah modus terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian untuk memperoleh kepatuhan korban bentuk penyalahgunaan identitas dan relasi kuasa (*abuse of authority*) yang menghilangkan kemampuan korban memberi persetujuan secara bebas. Kondisi trauma korban turut dinilai memberatkan, meski putusan tidak menguraikan lebih lanjut bentuk maupun tingkat trauma tersebut berdasarkan pemeriksaan psikologis (Afandi & Rosando, 2024). Hal memberatkan lain adalah riwayat pemidanaan terdakwa dalam perkara pencabulan sebelumnya, ketidakterus terangannya selama persidangan, serta tiadanya penyesalan, sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah tanggungan keluarga terdakwa-yang relevansinya terbatas dibandingkan keseluruhan hal memberatkan yang ada. Pidana penjara lima tahun yang dijatuhkan, meski dinyatakan lebih berat dari tuntutan, masih jauh dibawah ancaman maksimum 12 tahun dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS.

Merujuk teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan, dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) beserta asas prioritas dengan penempatan keadilan di atas kemanfaatan dan kepastian hukum, besaran pidana ini masih layak dikritis karena status terdakwa sebagai residivis pencabulan, penggunaan identitas palsu, dan trauma psikologis korban merupakan indikator tingkat kesalahan (*schuld*) yang tinggi (Susilo & Negara, 2025). Tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan, melainkan juga pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*special prevention*) sekaligus perlindungan masyarakat, mengenai efek jera bagi pelaku pencegahan bagi masyarakat luas (*general prevention*). Status terdakwa sebagai residivis tindak pidana seksual menimbulkan pernyataan mengenai efektivitas pemidanaan sebelumnya, sehingga pidana yang lebih berat semestinya dapat dibenarkan demi perlindungan optimal bagi masyarakat, khususnya perempuan sebagai kelompok rentan. Dengan demikian, putusan *a quo* telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui penerapan Pasal 6 huruf b UU TPKS, tetapi menyisakan ruang kritik pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum (Sari et al., 2026).

SIMPULAN

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1650/Pid.B/2025/PN Sby menunjukkan penerapan UU TPKS yang konsisten pada aspek pembuktian, dengan membangun keyakinan melalui keterkaitan antar alat bukti tanpa menjadikan *Visum et Repertum* sebagai satu-satunya dasar, sejalan dengan paradigma UU TPKS yang menempatkan ketiadaan persetujuan dan penguasaan korban sebagai inti delik kekerasan seksual (Tiana et al., 2025). Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya merealisasikan paradigma perlindungan korban karena tidak memuat pertimbangan mengenai restitusi dan belum menguraikan secara memadai dampak psikologis korban

dalam menentukan proporsionalitas pidana, sehingga pendekatan *victim-centered justice* yang menjadi semangat UU TPKS masih berjalan secara parsial (Muhammad et al., 2022).

SARAN

Penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, penting untuk mengidentifikasi kerugian dan kebutuhan pemulihan korban sejak tahap penyidikan melalui koordinasi dengan LPSK dan pendamping korban, sehingga hak restitusi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada ada tidaknya permohonan (Oktavia et al., 2025). Penelitian lanjutan disarankan menelaah pola putusan pada perkara TPKS lain secara komparatif untuk menilai konsistensi penerapan prinsip *consent* dan pemenuhan hak restitusi korban di berbagai tingkat peradilan (No et al., 2025).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih terhadap Pengadilan Negeri Surabaya atas keterbukaan akses terhadap dokumen putusan nomor 1650/Pid.B/2025/PN.Sby yang menjadi objek analisis utama dalam penelitian ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini..

REFERENSI

- Abdullah, S. A., Nur, F., & Ramansyah, A. (2024). *Kajian yuridis penggunaan restorative justice pada perspektif korban tindak pidana kekerasan seksual*. 6(2), 476–487.
- Afandi, Z., & Rosando, A. F. (2024). Ratio decidendi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN Sby tentang pornografi. 2(4), 406–419.
- Ai, E., Simanjutak, T., Nandari, N. P. S., & Agus, I. G. (2026). Analisis kritis terhadap ratio decidendi hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 serta implikasinya terhadap penegakan hukum merek di Indonesia. 6(2), 698–708.
- BUKU PENELITIAN HUKUM PROF PETER. (n.d.). *Buku penelitian hukum Prof. Peter*.
- Fransisca, F. A. (2025). Analisis yuridis alat bukti dalam RUU KUHP: Implikasi terhadap proses pembuktian. 13, 104–113.
- Hambatan, A., Solusi, D. A. N., Perspektif, D., & Lonthor, A. (2026). Implementasi hak restitusi bagi korban kekerasan seksual anak: Hambatan dan solusi dalam perspektif viktimologi. 22(1), 29–49.
- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. 4(3), 292–298.
- Jurnal, J., & Nusantara, C. (2026). Problematika pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan KUHP (Studi kasus Doni Salmanan). 1880–1890.
- Janna, R., & Utami, R. A. (2025). Relevansi alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis normatif dan praktis. 2(1), 2019–2021.
- Nainggolan, J., Ramadhan, P. R., Ardiansyah, R. J., & Utami, R. A. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pasca UU TPKS dalam perspektif viktimologi. 2(3), 905–911.
- Muhammad, R., & Ilyasa, A. (2022). Kajian hukum dan viktimologi dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. 2(1), 25–42.
- Putusan, P., Pid, N., & Pn, S. (2022). Ratio decidendi hakim dalam vonis penjara terhadap korban penyalahgunaan narkoba. 7(797), 203–210.
- Sari, I., Barus, B., & Ritonga, N. U. (2026). Victim blaming sebagai bentuk reviktimisasi sekunder dalam perspektif viktimologi di Indonesia.
- Dewi, B. S., & Hapsoro, F. L. (2025). Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Kota Bekasi pasca berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2, 205–214.

- Susilo, E., & Negara, D. S. (2025). Ratio decidendi dan obiter dictum: Evolusi konseptual pertimbangan hakim dalam putusan pidana Indonesia. *16*, 165–181.
- Tiana, E., & Hutasoit, E. (2025). Viktimologi dalam kasus kekerasan seksual: Analisis hukum dan sosial. *14*(11).
- Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut perspektif hukum pidana Islam. *2*(5), 160–166.
- Wulan, E. R. (2024). The principle of justice: Ratio decidendi of the judge in Decision Number 813 K/PID2-23. *10*(813), 185–190.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *3*(1), 20–21.
- Oktavia, D. P., Apriyani, R., & Wati, A. (2025). Tanggung jawab LPSK dalam pelaksanaan restitusi korban kekerasan seksual oleh pelaku yang tidak mampu atau terpidana mati di Indonesia. *2*.
- Putri, A., Persodo, D. A., Anjani, S., Nordi, H., Farhah, K., Kemalasari, W. A., Susiloputra, J. R., Fadila, N., Setiadi, S., & Sultan Ageng Tirtayasa. (2025). Tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan seksual yang rentan: Hak dan perlindungan hukumnya.